

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP CYBERPORN  
PADA UU RI NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HIDAYAT LUBIS**  
**04370041**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. SITI FATIMAH, SH., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Hidayat Lubis  
Lamp. : Satu Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Hidayat Lubis  
NIM : 04370041  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
CYBERPORN PADA UU RI NO. 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 05 Rabiul Tsani 1430 H  
31 Maret 2009 M

Pembimbing I



**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.**

NIP. 150.289.435

**Siti Fatimah, SH., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Hidayat Lubis  
Lamp. : Satu Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Hidayat Lubis  
NIM : 04370041  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
CYBERPORN PADA UU RI NO. 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 05 Rabiul Tsani 1430 H  
31 Maret 2009 M

Pembimbing II



**Siti Fatimah, SH., M.Hum.**

NIP. 150.260.463



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/25/2009

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP CYBERPORN PADA  
UU RI NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hidayat Lubis  
NIM : 04370041  
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 April 2009  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
NIP. 150.289.435

**Penguji I**

**H.M. Nur, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 150.282.522

**Penguji II**

**Fathurrahman, S.Ag. M.Si**  
NIP. 150.368.350

Yogyakarta, 27 April 2009  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 150.240.524

## **Motto**

**Orang-orang yang berani mengambil tantangan-tantangan besar dalam hidupnya, selalu mempunyai dua kesempatan yang baik sekali. Satu untuk betul-betul berhasil, atau kedua, gagal dengan sangat terhormat.**

**(Mario Teguh)**

## **Persembahan**

Karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- ❖ Kakak, Abang, dan Adik-adikku tercinta, sisi kebahagiaan dalam hidupku.
- ❖ Keluarga besar Ayah dan Ibuku yang selalu mendukungku untuk lebih maju.
- ❖ Kepada guru-guru dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
- ❖ Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.
- ❖ Sahabat-sahabatku tempat berbagi saat suka dan duka.
- ❖ Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.  
اما بعد.

Puji syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Cyberporn pada UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah dan revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa sekaligus Penasehat Akademik (PA), Drs.

Oktoberrinsyah. M.Ag., selaku Pembimbing I, serta Siti Fatimah, SH., M.Hum., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen, karyawan-karyawati beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan, semoga kebaikan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 28 Muharram 1430 H  
25 Januari 2009 M

Penyusun,

Hidayat Lubis  
NIM. 04370041

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h{	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z\	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d{	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sub>ِ</sub>	Kasroh	i	i
— <sub>ُ</sub>	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaz\habu

سئل -su'ila

ذکر - z\ukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
یَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
یَ اَ.....	Fathah dan alif atau alif\ Maksurah	a>	a dengan garis di atas
یِ.....	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
وُ.....	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qa>la

قیل - qi>la

رمى - rama>

يقول - yaqu>lu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: **طلحة** - t}alh}ah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h)

Contoh: **روضة الجنة** - raud}ah al-jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا** - rabbana>

**نَعَم** - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال -al-jala>lu

الْبَدِيع - al-badi>‘u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuz\u>na

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n

atau

wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi>n

فأوفوا الكيل والميزان - fa'aufu> al-kaila wa al-mi>za>na

atau

fa'auful – kaila wal – mi>za>na

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma> Muh}ammadun illa>

Rasu>l

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wud}i'a

linna>si

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - nasrun minalla>hi wa fath}un

qari>b

لِلَّهِ الْأُمْرُ جَمِيعًا - lilla>hi al-amaru jami>'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian dari usaha internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan *situs-situs* atau *website* porno atau disebut *cyberporn*. *Cyberporn* ini mempunyai keunikan daripada bentuk pornografi lainnya, salah satunya yakni dimungkinkannya melihat secara *live* (langsung) objek pornografi tersebut melalui kamera (*webcam*) dan juga dapat berkomunikasi langsung melalui *chatting*. Besarnya penghasilan yang diperoleh dari *cyberporn*, membuat semakin banyak orang-orang yang melakukan kejahatan *cyberporn* tersebut. Hal ini harus ditindak tegas sebab merupakan kejahatan yang berbahaya.

Di dalam hukum positif, hal tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (pornografi). Pengaturan tanggung-jawab pidana mengenai pornografi dimasukkan ke dalam KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun khusus mengenai *cyberporn* yang menggunakan internet sebagai sarannya, ada UU khusus yang mengatur hal ini yakni Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1). Untuk menjamin kepastian hukum terhadap kejahatan *cyberporn* tersebut, perlu dikaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang kriteria dan sanksi *cyberporn* pada UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang, surat kabar, *situs* internet, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis-normatif. Pendekatan sosio-yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan aspek sosial dan dampak sosial dari pembentukan UU tersebut. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para *Fuqaha*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa *cyberporn* merupakan jenis kejahatan delik kesusilaan, karena di dalam *cyberporn* terdapat berbagai tindak dan adegan seksual berupa foto, video, dan film yang melanggar kesusilaan dan dianggap sebagai sarana *qurbuzina*. Pelaku *cyberporn* dalam hukum pidana Islam akan diganjar dengan hukuman *ta'zir* karena *cyberporn* telah merusak kelima pilar yang harus dipelihara sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni *maqas'id asy-syari'ah*. Penjatuhan hukuman penjara dan denda bagi pelaku *cyberporn* yang tercantum pada UU ITE tersebut sudah tepat sesuai dengan konsep *jarimah ta'zir* pada hukum Islam yang juga mengenal hukuman penjara (*al-h}absu*) dan juga hukuman denda, sehingga diharapkan penjatuhan sanksi tersebut membuat pelaku jera, menyesal dan menjadi orang yang lebih baik lagi ketika kembali kepada masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CYBERPORN</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Cyberporn .....	21
1. Pengertian Cyberspace .....	21
2. Pengertian Pornography .....	23

B.	Perbedaan dengan Pornografi Lainnya .....	28
C.	Penyebaran dan Perkembangan .....	32
D.	Dampak yang Ditimbulkan .....	38
E.	Unsur Kriminal Cyberporn .....	45
1.	Pengertian Kriminalisasi .....	46
2.	Syarat-syarat Suatu Perbuatan Dapat Diriminalisasikan ..	47
3.	Tujuan Kriminalisasi .....	50
4.	Kriminalisasi Cyberporn .....	54
F.	Pertanggungjawaban Pidana Cyberporn pada UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ....	63
1.	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	63
2.	Pertanggungjawaban Cyberporn pada UU ITE .....	66
<b>BAB III</b>	<b>SEKITAR HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>75</b>
A.	Tujuan Hukum Islam .....	75
1.	Konsep Maqasid asy-Syari'ah .....	77
2.	Tujuan Pidanaan .....	88
B.	Jarimah dan Bentuk-bentuknya .....	93
1.	Jarimah Hudud .....	95
2.	Jarimah Qisas-Diyat .....	96
3.	Jarimah Ta'zir .....	97
C.	Unsur Jarimah .....	101
1.	Unsur Formal (ar-Rukn asy-Syar'i) .....	102
2.	Unsur Material (ar-Rukn al-Madi) .....	103

3. Unsur Moral (ar-Rukn al-Adabi) .....	104
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>106</b>
A. Kriteria Cyberporn .....	106
B. Sanksi Cyberporn .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran-saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
I. Terjemahan .....	II
II. Biografi Ulama dan Sarjana .....	VI
III. Curriculum Vitae .....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyaknya penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Penemuan teknologi internet semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya pada jarak yang sangat jauh. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan ruang *cyber (cyberspace)*,<sup>1</sup> yang menyediakan berbagai macam data, informasi, serta layanan, seperti layanan jasa semacam kantor, kantor berita, kantor pos, perpustakaan, tempat rekreasi, ilmu pengetahuan dan sarana sosial lainnya. Pengguna internet dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, seperti bertransaksi (*teleshopping*), berdiskusi (*teleconference*), ngobrol (*chatting*) dan lain-lain.

Karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara *virtual* (maya) dan tidak mengenal batas-batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan aktifitas-aktifitas baru sehingga muncul kejahatan baru dalam bentuk *cyberporn* yaitu munculnya *situs-situs* atau *website* porno. Melalui sarana teknologi telekomunikasi yang berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara, dengan hanya duduk di depan komputer.

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 91.

Kemunculan *situs-situs* porno tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya terutama generasi muda. Dengan internet, gambar, cerita, dan film porno semakin mudah diperoleh. Cukup dengan mengetik serangkaian kata ke *search engine* yang identik dengan istilah-istilah yang berkonotasi porno, akan diperoleh segera *situs-situs* yang menyajikan semua ini. Bermodal 3500 s.d. 6000 rupiah saja, seorang anak bisa memperoleh materi-materi dewasa. Dan materi dewasa di internet amat beragam, mulai dari yang normal hingga yang ganjil, dan tidak lazim, bahkan *cyberporn* ini juga dapat diakses melalui handphone yang telah mendukung fasilitas internet.

Melihat maraknya *cyberporn* ini, maka nilai-nilai religius, adat istiadat ketimuran yang memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan tubuh perempuan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan para pemilik *situs* porno. Kondisi ini dapat kita lihat dengan semakin maraknya pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan lain sebagainya yang akan menghancurkan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Maka sangat diperlukan kepastian hukum yang mengatur hal ini.

Jika media massa konvensional seperti majalah dan koran yang menyebarkan pornografi bisa kena sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakan hukumnya.

Apakah pasal-pasal tersebut cukup operasional untuk menanggulangi kejahatan di bidang pornografi di era global ini.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. Sangat disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan *cyberporn*.

Agar hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukanlah perangkat hukum yang mengatur hal ini. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil langkah nyata membendung arus *cyberporn* ini serta *cybercrime* lainnya, dengan membentuk Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah disahkan pada tanggal 21 April 2008. Di dalam undang-undang tersebut, mengenai *cyberporn* telah diatur pada Pasal 27 ayat (1) tentang Perbuatan yang Dilarang:

---

<sup>2</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 55.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.<sup>3</sup>

Serta sanksi pidananya dimuat pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan

Pidana:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>4</sup>

Pasal 52 ayat (1):

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.<sup>5</sup>

Dan Pasal 52 ayat (4):

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.<sup>6</sup>

Jika membaca UU ITE ini, maka prinsip-prinsip yang dimaksudkan seperti pertanggungjawaban dan transparansi data dan pengguna sistem informasi internet ini sudah sangat jelas, hanya saja ada beberapa yang masih perlu dipertegas seperti, di dalam UU ITE ini masih mempergunakan kata-kata melanggar kesusilaan seperti halnya KUHP yang tentu saja sangatlah multi-tafsir dan mempunyai banyak celah

---

<sup>3</sup> Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1)

<sup>4</sup> Pasal 45 ayat (1)

<sup>5</sup> Pasal 52 ayat (1)

<sup>6</sup> Pasal 52 ayat (4)

hukumnya dengan tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang termasuk melanggar kesusilaan tersebut. Dan ini perlu dibenahi, selain itu juga diragukan penerapannya karena adanya terminologi atau istilah-istilah yang kontradiksi. Misalnya tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, apakah menurut standar seorang suami istri atau menurut agama. Penerapan ketentuan pasal kesusilaan ini jelas akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur pornografi yakni UU Pornografi, UU ITE hanya melarang penyebaran *content* atau muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya. Tubuh bagi manusia merupakan amanah Allah yang wajib dijaga dan dipelihara.<sup>7</sup>

Melihat fenomena menjamurnya *situs-situs* porno sekarang ini, yang menimbulkan dampak kerusakan moral yang meresahkan masyarakat, maka atas dasar inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang *cyberporn*, yang pembahasannya terfokus pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), serta Pasal 52 ayat (1) dan (4) UU No.11 tahun 2008 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap

---

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 86.

penyedia atau pemilik *situs-situs* yang melanggar kesusilaan tersebut, dan ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kriteria *cyberporn* pada UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi *cyberporn* pada UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang kriteria *cyberporn* pada UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sanksi *cyberporn* pada UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok:

### 1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya, dan pengembangan hukum pidana Islam pada khususnya.

### 2. Manfaat Praktis (Bagi Masyarakat)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya, dan kaum muslimin pada khususnya tentang wacana *cyberporn*, serta memperkuat keyakinan akan hukum Islam sebagai hukum sepanjang masa yang mampu menjawab permasalahan kontemporer yang selalu berkembang.

## **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan *cyberporn* merupakan modus baru dari kejahatan pornografi, yakni pemuatan unsur-unsur pornografi dalam sebuah *situs* internet yang bertujuan mengambil keuntungan dari banyaknya pemakai internet yang mengakses *situs* tersebut. Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun telusuri, setidaknya belum ada bahasan mengenai permasalahan yang akan penyusun teliti. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang terkait dengan masalah tersebut antara lain:

Disertasi Agus Raharjo yang berjudul “Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan di Indonesia),” disertasi ini berupaya mengungkap permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, yaitu mengenai sebab-sebab setiap perkembangan teknologi informasi selalu menimbulkan persoalan

hukum, kemampuan hukum yang ada dalam menangani persoalan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, dan model hukum apa yang dapat melindungi para pengguna internet.<sup>8</sup>

Buku Drs. Abdul Wahid dan Moh. Labib, SH yang berjudul “Kejahatan Mayantara (Cybercrime),” memaparkan bentuk kejahatan di dunia *cyber* seperti *hacking*, *carding*, *cyberporn*, dan lain-lain, serta memaparkan kerumitan dalam penerapan hukum positif serta ketidakmampuan atau keterbatasan KUHP dalam menjangkau modus operandi jenis kejahatan baru ini yang didasarkan aspek yurisdiksi, alat bukti dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Tulisan lain yang terkait yakni skripsi Okta Fitriansyah yang berjudul “Pornografi (Studi Komparasi antara hukum positif dan hukum Islam),” menjelaskan mengenai pornografi menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini juga menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pornografi menurut hukum positif dan hukum Islam.<sup>10</sup>

Salim Athari dalam skripsinya yang berjudul “Kriteria Pornografi & Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, memaparkan kriteria dan unsur-unsur pornografi dalam perspektif hukum pidana Islam, serta memberi kejelasan dan

---

<sup>8</sup> Agus Raharjo, “Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia),” disertasi program doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008).

<sup>9</sup> Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005).

<sup>10</sup> Okta Fitriansyah, “Pornografi (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam),” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

kepastian dalam masalah definisi pornografi.<sup>11</sup>

Wachid Yulianto dalam skripsinya yang berjudul “Pornografi & Pornoaksi (Studi Komparatif antara Hukum Islam & Hukum Positif),” membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pornografi dan pornoaksi dikomparasikan dengan hukum positif serta menguraikan solusi terhadap pornografi dan pornoaksi tersebut.<sup>12</sup>

Bukunya Neng Djubaedah “Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam” yang dilengkapi dengan RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, serta fatwa MUI. Buku tersebut lebih menitik beratkan dalam tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari‘ah*).<sup>13</sup>

Tulisan-tulisan yang telah dipaparkan di atas, ada yang membahas mengenai pornografi dan pornoaksi namun dari sudut pandang penikmat atau konsumennya. Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah pandangan hukum pidana Islam terhadap kriteria dan sanksi *cyberporn* pada UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada juga tulisan mengenai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, namun yang dibahas secara keseluruhan yakni bentuk-bentuk kejahatan baru dunia maya dan perlindungan hukum terhadap pengguna internet, yang tentu saja berbeda permasalahannya dengan tema yang akan penyusun teliti,

---

<sup>11</sup> Salim Athari, “Kriteria Pornografi & Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” skripsi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>12</sup> Wachid Yulianto, “Pornografi & Pornoaksi (Studi Komparatif antara Hukum Islam & Hukum Positif),” skripsi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*.

oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi mengenai permasalahan ini.

### **E. Kerangka Teoretik**

Istilah *cyberporn* merupakan “julukan” bagi peredaran pornografi lewat internet. *Cyberporn* terbentuk dari kata-kata *cyberspace* dan *pornography* yang pada akhirnya membentuk sebuah idiom “*cyberpornography*” atau “*cyberporno*” dan pada akhirnya lebih populer dengan sebutan “*cyberporn*”. *Cyberporn* sendiri adalah merupakan wujud baru dari pornografi, yang diakibatkan dari kejelian para pencari keuntungan dari eksploitasi tubuh wanita dengan melihat perkembangan teknologi internet yang berkembang pesat sekarang ini. Walter Kendrick, pengarang buku *The Secret Museum: Pornography in Modern Culture*, mengatakan:

“Para Pornografer telah menjadi pengguna media yang paling inventif dan banyak akal karena mereka dan pemirsa-pemirsanya selalu menginginkan inovasi-inovasi.”<sup>14</sup>

Jadi dapatlah dikatakan bahwa *cyberporn* ini merupakan “lagu lama, kaset baru” dalam artian bentuk kejahatan lama dengan modus penyebaran yang baru dan para pelakunya juga lebih sulit dilacak untuk kemudian dijerat hukum.

Pornografi dengan berbagai macam dampak negatifnya sangat mudah tersebar dan diakses siapa, kapan, dan dimana saja melalui jaringan internet. Hal tersebut tentu

---

<sup>14</sup> Dikutip oleh Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 64.

sangat mengancam sikap mental masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Psikologi remaja yang masih labil serta kondisi biologis seksual yang masih mengalami tahap perkembangan, menjadikan pornografi memiliki bahaya (dampak negatif) yang sangat besar bagi mereka. Akibat yang ditimbulkannya bisa berupa:

1. Terjerumus dalam kemaksiatan.
2. Terperangkap dalam penjara ketagihan yang merusak.
3. Terhempas dalam lembah pergaulan bebas (*free sex*).<sup>15</sup>

Tidak hanya itu, kemudahan dalam memperoleh materi pornografi melalui internet dapat membuat penyimpangan orientasi dan tujuan aktivitas seksual seseorang. Berbagai macam keanehan seksual yang ditampilkan dalam *situs-situs* porno yang ada akan membangun imajinasi yang tidak sehat. Hal ini dikhawatirkan akan memicu aktivitas seksual berbahaya yang dapat melahirkan perselingkuhan, pemaksaan kehendak, penganiayaan, dan bahkan pemerkosaan.

Besarnya efek negatif pornografi dan keberadaanya di dunia maya telah mendapat kecaman di masyarakat. Upaya penutupan, pemblokiran, dan pemberantasan *cyberporn* telah menjadi isu yang mengemuka di tengah masyarakat. Meskipun upaya pemberantasan pornografi di internet hanya tertulis di satu pasal UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lutfan Muntaqo, *Porno : Defenisi & Kontroversi*, (Jogjakarta: Jagad Pustaka, 2006), hlm. 75.

Tetapi itu sudah berdampak banyak dan membuktikan keseriusan pemerintah dalam memerangi *cyberporn* yang meresahkan banyak pihak.

Dalam pandangan hukum Islam, pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian, kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita, atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan yang dibenarkan *syar'i* seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian.<sup>17</sup>

Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan seperti *cyberporn* dan segala hal yang dapat mengarahkan kepada perzinahan adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Beberapa hal yang diatur dalam hukum Islam yang dapat digunakan untuk menyimpulkan pengharaman tersebut yakni:<sup>18</sup>

1. Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan aurat dan mengatur tata cara berbusana.
2. Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan.
3. Islam mengharamkan *tabarruj* (memperlihatkan kecantikan)
4. Islam mengharamkan *qurbuzina* (mendekati perbuatan zina)

---

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat (1), UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>17</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, hlm. 66.

<sup>18</sup> Lutfan Muntaqo, *Porno: Defenisi & Kontroversi*, hlm. 28-37.

Kaidah-kaidah Fiqh yang menyebutkan "*ma adda ila>al-haram fahuwa haram*" (apa saja yang mendorong pada perbuatan haram maka itu adalah haram).<sup>19</sup> Kaidah Fiqh yang lain juga menyebutkan "*sadd az-zara'i*" (mencegah semua sarana yang mengantarkan). Artinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang merupakan pengantar pada perbuatan terlarang adalah haram karena ia bisa mengantarkan pada perbuatan haram. Pengharaman zina misalnya, selain tentu saja melarang perbuatan zina itu sendiri, namun al-Qur'an dengan sangat tegas melarang perbuatan-perbuatan yang akan membuat pelakunya akan berbuat zina karena perbuatan pengantar zina yang dia lakukan. Allah SWT berfirman :

ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا<sup>20</sup>

Allah juga memberi terapi awal agar kaum mukminin terhindarkan dari perilaku seks menyimpang dalam firman-Nya :

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون<sup>21</sup>

Islam tidak mentoleransi berkembangnya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Segala tindakan yang dapat mengantarkan masyarakat pada perzinaan dan hancurnya akhlak masyarakat wajib dienyahkan dari kehidupan. Karena itu, perlu

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 52.

<sup>20</sup> Al-Isra' (17) : 32

<sup>21</sup> An-Nuḥ (24) : 30

diingat tentang betapa pentingnya negeri ini menerapkan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tata hubungan pria-wanita, seperti; kewajiban menutup aurat di depan umum, keharaman ber-*khalwat* (berdua-duaan) dan ber-*ikhtilaf* (bercampur-baur antara pria-wanita), larangan atas pornografi dan pornoaksi serta segala hal yang bisa mengantarkan pada perzinahan.

Para penikmat pornografi jelas-jelas melakukan perbuatan yang mendekatkan dirinya pada perzinahan yang akan merusak moralitas dan akhlaknya. Para penikmat dan pengedar pornografi atau pornoaksi telah dengan nyata mengantarkan dirinya dan orang lain pada perbuatan-perbuatan mungkar yang serius. Tindakan porno ini akan melemahkan akidah dan menyusutkan bobot keimanan seseorang.

Pelaku *cyberporn* jelas telah merusak akhlak, akal dan kehormatan yang merupakan tujuan dari agama Islam yakni *akhlaqul karimah*. Bagaimana mungkin satu masyarakat akan mampu menahan diri jika setiap detik seluruh panca indera mereka menangkap ribuan rangsangan seks di sekitar mereka dengan segala bentuk dan variasinya. Konsep *jinayat* berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayat* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.<sup>22</sup>

Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak sendi kehidupan masyarakat karena fungsi *jinayat* adalah menjaga kelangsungan hidup kondisi sosial masyarakat. Untuk mempertegas larangan tersebut, harus disertai dengan sanksi

---

<sup>22</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

(hukuman) yang diancamkan kepada pelaku kejahatan. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat seperti halnya *cyberporn* akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.

Tujuan hukum Islam sebagaimana terangkum dalam konsep *maqasīd asy-syari'ah* adalah memberikan perlindungan terhadap lima hal : perlindungan terhadap agama (*dīn*), perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap anak keturunan, dan perlindungan terhadap harta benda serta kehormatan. *Cyberporn* jelas telah menimbulkan kerusakan terhadap agama, menimbulkan kerusakan terhadap jiwa. *Cyberporn* juga telah menghilangkan akal sehat seseorang karena dia tidak lagi menyadari bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan akan memberikan dampak pada hancurnya jaringan akal yang sehat dan akan mengantarkannya pada perilaku pelakunya. Selain itu *cyberporn* juga berakibat sangat buruk pada pemeliharaan harta. Pornografi jelas sebagai sarana pengantar pada kegiatan-kegiatan seksual yang haram karena para pelakunya biasanya tidak lagi mampu menahan gelora seksnya saat terangsang gambar-gambar porno atau aksi-aksi porno. *Cyberporn* jelas telah menimbulkan kerusakan terhadap kelima pilar yang dirumuskan dalam *maqasīd asy-syari'ah* tersebut.

Selayaknya pelaku *cyberporn* ini dijatuhi hukuman. *Cyberporn* dalam Islam dapatlah dipersamakan dengan *tabarruj* (menampakkan kecantikan dan perhiasan). Dalam *syari'at* Islam, pengaturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Perbuatan zina termasuk dalam *jarimah hudud* karena telah diketahui kadar dan batas hukumannya dalam al-Qur'an. Sedangkan *cyberporn* ini dapatlah dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merupakan pengrusakan moral dan penghantar kepada perilaku perzinahan yang kadar dan batasnya belum ditentukan dalam al-Qur'an. *Ta'zir* secara harfiah berarti menghina pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.<sup>23</sup> Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan *jarimah ta'zir* dan hukumannya disebut juga dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqasid asy-syari'ah*.

---

<sup>23</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sumber data primer, serta KUHP dan UU Pornografi sebagai sumber data sekunder, surat kabar, *situs* internet, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni memaparkan permasalahan mengenai *cyberporn* dan ketentuan pidananya dalam bingkai hukum yang ada dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, baik dari *nas* Undang-undang, pendapat ulama atau ahli hukum lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan guna memperoleh titik temu diantara kedua sistem tersebut.

### **3. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis-normatif. Pendekatan sosio-yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan aspek sosial dan dampak sosial dari pembentukan UU tersebut. Dan juga menggunakan pendekatan normatif

yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para *Fuqaha*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka tentang kajian-kajian seputar *cyberporn* dan akibat hukumnya, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi dua yakni:

##### a. Data Primer

Sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini yakni UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

##### b. Data Sekunder

Sumber data yang penyusun ambil dari buku atau kitab lain yang dapat mendukung dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan, seperti buku Drs. Abdul Wahid, SH., MA. dan Mohammad Labib, SH yang berjudul "Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." Buku Agus Raharjo, yang berjudul "Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi," buku Drs. H. Ahmad

Wardi Muslich yang berjudul “Hukum Pidana Islam,” serta data-data dari situs internet seperti: [http://familysafemedia.com/pornography\\_statistics.html](http://familysafemedia.com/pornography_statistics.html), [http://divorcewizards.com/divorcestats\\_porn.html](http://divorcewizards.com/divorcestats_porn.html), <http://jbdk.org>, serta data-data lainnya yang bisa membantu penyelesaian masalah ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari sumber data primer yakni Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) beserta ketentuan sanksi pada Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4), kemudian pasal-pasal tersebut akan dianalisa dari segi sanksi dan kriterianya dalam perspektif hukum pidana Islam sesuai dengan konsep *maqasid asy-syari'ah* dengan bantuan sumber-sumber data sekunder yakni berupa buku, majalah, *situs* internet, serta data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan, terdiri dari latar belakang munculnya masalah yang akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, telaah pustaka sebagai pembanding dan pembeda dengan

penelitian sebelumnya, landasan teori sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang *cyberporn*, penyusun akan menguraikan lebih dalam tentang pengertian *cyberporn* dan unsur-unsur kejahatan *cyberporn*, penyebaran dan perkembangannya serta perbedaan atau keunikan *cyberporn* dibandingkan pornografi lainnya, juga akan diuraikan mengenai dampak negatifnya serta sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 27 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab ketiga membahas tentang tujuan hukum pidana Islam, yang menguraikan konsep *maqasid asy-syari'ah*, pengertian *jarimah* dan pembagiannya, serta bentuk-bentuk hukuman sesuai dengan hukum pidana Islam.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan sanksi *cyberporn* yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE, meliputi analisis dari segi jenis dan kriterianya, analisis terhadap unsur-unsur *jarimah* pada *cyberporn*, kemudian akan dianalisis lebih mendalam dari segi sanksinya.

Bab kelima akan diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa unsur-unsur kejahatan *cyberporn*, sanksi dan kriterianya dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan *cyberporn* dalam hukum Islam dapatlah dipersamakan dengan kejahatan *qurbuzzina* yang mengancam kerusakan kelima pilar *maqasid asy-syari'ah*. Adapun kriteria *cyberporn* menurut hukum pidana Islam adalah: subyek atau pelaku *mukallaf*, adanya perbuatan memasukkan data elektronik yang bermuatan memperlihatkan atau memamerkan aurat dan menampilkannya dalam *website*, semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi sehingga sebagai sarana *qurbuzzina*, serta adanya alat-alat bantu teknologi informasi berupa laptop atau komputer yang terhubung ke internet.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana *cyberporn* menurut hukum pidana Islam adalah dengan hukuman *ta'zir* yang dapat berupa penjara (*al-Habsu*) ataupun denda. Sanksi bagi pelaku *cyberporn* yang diatur pada UU ITE menurut penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan

yang dapat diperoleh dalam mengelola *cyberporn*. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun juga masih dianggap ringan jika mengingat *cyberporn* ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi lainnya, sehingga kurang efektif untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain melakukan kejahatan serupa.

## **B. Saran-saran**

1. Sanksi untuk *cyberporn* yang telah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda. Sebab pada pasal-pasal tentang ketentuan pidana hanya mencantumkan kalimat hukuman “maksimal” atau “paling lama” untuk pidana penjara, dan “paling banyak” untuk hukuman denda. Hal ini bertolak belakang dari *cyberporn* sebagai bentuk kejahatan yang dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih luas daripada jenis pornografi lainnya, serta untuk menghindari terjadinya disparitas pidana dan adanya pemberian sanksi pidana yang relatif rendah.
2. Kejahatan *cyberporn* tersebut merupakan kejahatan berbasis *hi-tech*, untuk itu maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung

sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak penjahat *cyber* dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan *cyberporn* tersebut.

3. Perlu dilakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, mengingat kejahatan ini bersifat *transborder* atau lintas wilayah, dengan kata lain kejahatan ini dapat dilakukan dari luar Negara Indonesia, maka diperlukan kerjasama dengan Negara tempat pelaku *cyberporn* tersebut melaksanakan kejahatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.

### B. Kelompok Hadis

Kahlani, Muhammad ibn Isma'il al-, *Subulus Salam*, cet. iv, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1960.

Syaukani, Muhammad ibn Ali asy-, *Nail al-Audhar*, Saudi Arabia: Idarah al-Buhuts al-'Ilmiya, t.t.

### C. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Jurnal al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga, No. 58, 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

---, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an*, Jakarta Timur: Diadit Media, 2007.

---, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Okta Fitriansyah, “Pornografi (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam),” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Rahman, Fathur (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Sa’abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.

Salim Athari, “Kriteria Pornografi & Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Tim Penyusun UIN Sunan Kalijaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Umar, Nasaruddin (ed.), *Konsep Maqasid Syari’ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Wachid Yulianto, “Pornografi & Pornoaksi (Studi Komparatif antara Hukum Islam & Hukum Positif),” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zein, Satria Efendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Abu Faqih, “Bahaya Pornografi Bagi Anak,” <http://abufaqih.wordpress.com/2009/02/05/bahaya-pornografi-bagi-anak>, akses 20 Januari 2009.

Agus Raharjo, “Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia),” disertasi program doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

- Aji, Oemar Seno, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1977.
- Amrullah, Arief, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Bayumedia, 2004.
- Arsad Rahim Ali, "Kecanduan Pornografi Internet," <http://news.okezone.com/BeritaAnda/index.php/ReadStory/2008/09/15/230/146153/kecanduan-pornografi-internet>, akses 1 Januari 2009.
- Asiku, Achmad Desmon, *Cybersex Finally Exposed*, Jakarta: Mohenjodaro, 2005.
- Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban dalam Proses Peradilan Pidana," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan Korban dalam Proses Peradilan Pidana, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- "Divorce and Pornography Statistics," [http://divorcewizards.com/divorcestats\\_porn.html](http://divorcewizards.com/divorcestats_porn.html), akses 28 November 2008.
- Edward Donnerstein, "The Pornography Plague," <http://leaderu.com/orgs/probe/ducs/pornplag.html>, akses 20 November 2008.
- Hera Anggarawaty, "Soal Pornografi, Kenapa Tak "Melirik" Islam?," <http://ruuappri.blogspot.com/2006/03/24/soal-pornografi-kenapa-tak-melirik-islam/>, akses 1 Januari 2009.
- Hidayat, Wahyu, *Kamus Teknologi Informasi*, Surabaya: Sarana Ilmu, 2004.
- [Http://divorcewizards.com/tats-porn.html](http://divorcewizards.com/tats-porn.html), akses 10 November 2008.
- [Http://protectkids.com/effects/harms.htm#1](http://protectkids.com/effects/harms.htm#1), akses 24 November 2008.
- Joan M. Reitzkata, "ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science," [http://lu.com/odlis/odlis\\_c.cfm](http://lu.com/odlis/odlis_c.cfm), akses 20 November 2008.
- Jurnal Hukum, Nomor 11 Volume 6, 1999.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- "Kecanduan Pornografi : Perhatikan Tanda-tandanya dan Atasi," <http://www.hanya>

wanita.com/\_sex/article.php?article\_id=8958, akses 1 Januari 2009.

Labib, Mohammad, dan Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.

Maseleno, Andino, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, PDF File, Copyright Ilmukomputer.com, 2003.

Merriam, "Webster Online Dictionary," <http://merriamwebster.com/dictionary/cyberporn>, akses 20 November 2008.

Moeljatno, *KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. ke 24, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al-Asri*, Jogjakarta: Yayasan Ali Maksum P.P. Krapyak, 1998.

Muladi, "Beberapa Catatan terhadap Buku II RUU KUHP," makalah disampaikan pada Diskusi Panel Ahli: Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP, diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, Hotel Ibis Tamarin, 28 September 2006, hlm. 9-10.

Muntaqo, Lutfan, *Porno : Defenisi & Kontroversi*, Jogjakarta: Jagad Pustaka, 2006.

Piliang, Yasraf Amir, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

"Pornography Statistik," [http://familysafemedia.com/pornography\\_statistics.html](http://familysafemedia.com/pornography_statistics.html), akses 28 November 2008.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.

Raharjo, Agus, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rapin Mudiardjo, "Hukum Positif dapat Bekerja dalam Mengantisipasi Cyberporn," <http://hukumonline.com>, akses 9 November 2008.

Republika, *Sekulerisme di Belakang Pornografi*, Kamis, 17 Juli 2003.

- Ronald Tanamas, "Bisnis Seks Via Internet, Penghasilan Bisa Melebihi Google dan Yahoo," <http://www.detiknews.com/read/2009/02/19/171748/1087583/159/penghasilan-bisa-melebihi-google-dan-yahoo>, akses 7 Januari 2009.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Supancana, "Peran Kerjasama Internasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime Khususnya Cyberpornography," makalah disampaikan pada Seminar Cyber Crime dan Cyber Sex dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana di Indonesia, Semarang, 06 - 07 Mei 2007, hlm. 4.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2004.
- Tresna, Mr., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara, 1959.
- Umar Farouk, "Peta Pornografi dan Konsekuensi Yuridisnya," <http://www.jbdk.org>, akses 6 Januari 2009.
- Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surabaya: Kesindo Utama, 2008.
- Undang-undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Surabaya: Kesindo Utama, 2008.
- "Wikipedia, Ensiklopedia Indonesia," <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, akses 20 November 2008.
- "Wikipedia, The Free Encyclopedia," <http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberporn>, akses 20 November 2008.
- "Wikipedia, The Free Encyclopedia," <http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace>, akses 25 November 2008.
- Yasraf Amir Piliang, "Public Space dan Public Cyberspace: Ruang Publik dalam Era Informasi," <http://bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf.rtf>, akses 20 November 2008.
- - -, "Tele-seksualitas & Cyberculture Cyberporn dalam Perspektif Budaya dan Agama," <http://bphn.go.id/puslitbang/index.php?action=activity&cat=Seminar&title=Pertemuan+Ilmiah>, akses 27 September 2008.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## I. Terjemahan

HLM	FTN	BAB I
13	20	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
13	21	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”
HLM	FTN	BAB II
22	3	<i>Cyberspace</i> adalah daerah <i>elektromagnet</i> global yang dapat diakses melalui teknologi elektronik dan dengan memanfaatkan modulasi tenaga <i>elektromagnetis</i> untuk mencapai suatu cakupan luas kemampuan sistem komunikasi dan pengendalian. Istilah ini berasal dari ilmu pengetahuan <i>cybernetics</i> dan <i>Norbert Weiner's</i> merupakan pelopor dalam ilmu pengetahuan komunikasi dan pengendalian elektronik, seorang pelopor ilmu pengetahuan komputer dan teori informasi sekarang. Melalui ruang <i>electromagnet</i> -nya, <i>cyberspace</i> mengintegrasikan sejumlah kemampuan (sensor, isyarat, koneksi, transmisi, pengolah, pengontrol) dan menghasilkan suatu pengalaman interaktif yang nyata yang diakses untuk kepentingan komunikasi dan pengendalian dengan mengabaikan suatu penempatan mengenai ilmu bumi. Sebagai pengalaman sosial, individu dapat saling berhubungan, menukar gagasan, berbagi informasi, menyediakan pendukung sosial, melakukan bisnis, mogok kerja, menciptakan media artistik, main game simulasi, terlibat dalam diskusi politis, dan lain lain.
24	10	Segala bentuk karya seni atau literature tentang seks atau bertemakan seks dapat dimasukkan dalam kategori pornografi.
26	16	Pornografi yang dapat diakses online terutama via internet.
27	18	Pornografi yang didistribusikan melalui berbagai sektor internet, terutama melalui <i>websites</i> , <i>sharing file</i> (berbagi

		data), atau <i>usenet newsgroups</i> (sebuah komunitas <i>netter</i> )....
44	34	Hubungan pornografi: pemerkosaan dan kekerasan seksual, penganiayaan anak, ancaman kekerasan seksual terhadap anak, sering mengakibatkan penyakit seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, dan kecanduan seksual, mengakibatkan timbulnya rasa keingintahuan pada anak-anak sehingga mempraktekkannya dengan anak-anak lainnya, pembentukan sikap dan nilai-nilai yang bertentangan dengan suatu identitas dan pengembangan anak
<b>HLM</b>	<b>FTN</b>	<b>BAB III</b>
80	19	....dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar....
81	20	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar....
82	21	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
82	22	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
83	23	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah....
89	31	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
94	35	<i>Jarimah</i> adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh <i>syara'</i> , yang diancam dengan hukuman <i>had</i> atau <i>ta'zir</i> .
94	36	Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

98	43	....dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
98	44	“Janganlah membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni).
99	45	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah....
99	46	Telah bersabda Rasulullah saw: “Ambillah dari padaku, ambillah dari padaku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) untuk mereka (para pezina). Perjaka dan gadis hukumannya hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, dan janda dengan duda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR. Jama’ah kecuali al-Bukhari dan an-Nasa’i).
100	47	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
103	52	Sebelum ada nas}(ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.
104	53	Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh pengadilan.
105	55	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
105	56	....dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
<b>HLM</b>	<b>FTN</b>	<b>BAB IV</b>
107	1	Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya....”

108	2	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
108	3	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”
118	11	....wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyuz</i> -nya, maka nasehatilah mereka....( <i>Nusyuz</i> : yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. <i>Nusyuz</i> dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya).
122	22	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Perbuatan keji: menurut <i>jumhur mufassirin</i> yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah <i>musahaqah</i> (lesbian).

## II. Biografi Ulama dan Sarjana

### **Abdul Qadir ‘Audah**

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letkol Kolonel Gammal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 18 Desember 1954 bersama lima orang lainnya. Diantara hasil karyanya adalah kitab at-Tasyri’ al-Janai al-Islami dan al-Islam wa Auda’ al-Islami.

### **Abdul Wahhab Khallaf**

Prof. Abdul Wahhab Khallaf, lahir di Mesir pada Maret 1888, ia belajar di al-Azhar tahun 1900, pada tahun 1915 menyelesaikan pendidikannya di al-Qad’i asy-Syar’iyyah dan pada tahun yang sama diangkat menjadi guru agama di sana (Mesir). Pada tahun 1920 ia diangkat menjadi qadi di Mahkamah Syar’iyyah, pada tahun 1934 ia diangkat menjadi dosen Universitas Kairo dan memegang mata kuliah Syari’yyah Islamiyyah sampai tahun 1938. ia pernah menjabat sebagai anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis untuk penyusunan Mu’jam al-Qur’an. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Kairo. Wafat pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 1956, di antara karyanya adalah Ushul Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, as-Siyasah Syar’iyyah dan lain sebagainya.

### **Agus Raharjo**

Agus Raharjo, SH., M.Hum, tempat/tanggal lahir, Pemalang 10 Agustus 1971. Pendidikan: 1978-1984 SDN Kaligelang 2 Pemalang; 1984-1987 SMP Negeri 2 Pemalang; 1987-1990 SMAN 2 Pemalang; 1990-1994 Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto; 1999-2001 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang; 2002 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang. Pengalaman Penelitian: Hacking Sebagai Fenomena Cybercrime (Kajian Kriminologis Terhadap Fenomena Hacker di Cyberspace) Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang 2001; Cyberporn (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi di Internet Pencegahan dan Penanggulangannya) Penelitian dengan sumber dana dari SPP/DPP UNSOED 2002 (Ketua Peneliti); CyberCrime (Studi Eksploratif Cybercrime Dalam Usaha Membuat Model Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime Sebagai Upaya Mengantisipasi Terbentuknya Undang-undang Teknologi Informasi) 2003 (Ketua Peneliti), dan lain sebagainya. Karya Ilmiah/Publikasi: Cyberporn (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya) Jurnal Kosmik Hukum

Univ. Muhammadiyah Purwokerto Vol. 2 No. 2 Tahun 2002; Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahannya) Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 2002 (Buku); Cybercrime di Indonesia (Prospek Pengaturan dan Penegakan Hukumnya) Jurnal Ilmu Kepolisian diterbitkan oleh DIT PPITK PTIK Jakarta Edisi 056 April – Juni 2003; Warung Internet dan cyberporn (Sebuah Kajian Mengenai Peran Warnet dalam Penyebaran Cyberporn dari Sudut Hukum Pidana Indonesia) Jurnal Hukum Pro Justitia Fakultas Hukum Univ. Parahyangan Bandung Tahun XXII No. 2 April 2004, dll.

### **Ahmad Wardi Muslich**

Drs. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat pada tahun 1955 dan Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Aliyah pada tahun 1962, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah dan lulus tahun 1967 dengan tingkat Sarjana Muda. Kemudian lulus tingkat Sarjana Lengkap (Drs.) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, Serang pada tahun 1984. Sekarang menjabat sebagai Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang. Disamping itu aktif dalam banyak kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam kepengurusan MUI Kabupaten Serang, MUI Provinsi Banten, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Banten, dan Badan Amil Zakat (BAZ) Serang. Karya ilmiah yang ditulisnya sebagai berikut: "Hukum Pidana Islam", dimuat di majalah Panji Masyarakat; "Potong Tangan Hukuman yang Adil", dimuat di majalah Panji Masyarakat; "Bank Menurut Konsep Hukum Islam", dimuat di majalah al-Qalam; Hukum Pidana Menurut al-Qur'an, diterbitkan oleh Diadit Media, Jakarta Timur; Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta; Hukum Pidana Islam, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta; dan lain sebagainya.

### **Lutfan Muntaqo**

Lahir tahun 1978 di Wonosobo. Pendidikan dasar ditempuh di Pesantren Krapyak Yogyakarta tahun 1991-1994 hingga lulus Tsanawiyah yang kemudian dilanjutkan mondok di Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati sampai tahun 1999. Melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2001, lulus tahun 2004 dan mendapat predikat "Cum Laude" dengan skripsi yang sekarang dijadikan buku berjudul "Porno; Definisi dan Kontroversi." Sempat aktif di IPNU Yogyakarta dan sekarang menjadi anggota Departemen Seni dan Budaya Ansor DIY.

### **Muhammad Abu Zahrah**

Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan Ilmu Perbandingan Mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Di antara karyanya adalah Ushul Fiqh dan al-Jarimah wa al-Uqubah al-Islamiyah.

### **Neng Djubaedah**

Lahir 28 Agustus tahun 1948 di Pandeglang, beragama Islam, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1987, pernah mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1994 sampai dengan 1995, pernah mengajar pada Sekolah Tinggi Hukum IBLAM pada tahun 1999 sampai dengan 2000, ketua tim kecil Penyusunan RUU tentang Pornografi versi Pemerintah pada tahun 2002. Riwayat pendidikan: Sarjana Fakultas Hukum UI; Magister Hukum (S2) dari Program Pasca Sarjana Hukum UI; Program Doktor (S3) Hukum Islam pada Program Pasca Sarjana Hukum UI. Hasil Karya: Menyusun RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi pada bulan Mei 2003 dan dipresentasikan dalam Tim Penyusun Bahan Masukan RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi versi pemerintah, tanggal 17 Mei 2003; Buku berjudul “Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam” Cet.1. Bogor, Kencana, 2003; “Alat Bukti Zina dan Kedudukan Perempuan dalam Penyelesaian Perkara Cerai dengan Alasan Zina di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.” Dalam Mimbar Hukum No. 41 Thn 1999; Makalah “Pornografi dan Porno Aksi dalam RUU tentang Anti-Pornografi” dipresentasikan dalam seminar “Pornografi dan Pornoaksi dalam Masyarakat Modern Indonesia” diselenggarakan Fakultas Hukum Esa Unggul, Kamis, 26 Juni 2003, dan lain sebagainya.

### **Syatibi**

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya’ban tahun 790 H atau 1388 M. Nama Syathibi adalah *nisbat* kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syatibah=arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada yang ketika itu diperintah oleh Bani Ahmar. Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan bid’ah. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran. Imam Syatibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid’ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Karena itulah, Imam Syatibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya. Sekalipun Imam Syatibi seorang ulama Maliki, bahkan Muhammad Makhluf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, namun ia tetap menghargai ulama-ulama mazhab lainnya. Karya-karya Imam Syatibi semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hammadi al-Ubaidy, *ulum al-wasilah* dan *ulum al-maqasid*. *Ulum al-wasilah* adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk memahami Ilmu Maqasid. Karya-karyanya antara lain: Kitab al-Muwafaqat, Kitab al-Itisham, Kitab al-Majalis,

Syarah al-Khulashah, Unwan al-Ittifaq fi Ilm al-Isytiqaq, Ushul an-Nahw, al-Ifadaat wa al-Insyadaat, Fatawa al-Syathibi. Di antara sekian banyak karya Imam Syatibi ini, yang dicetak hanya tiga buah yaitu Kitab al-Muwafaqat, Kitab al-Itisham dan al-Ifaadat wa al-Insyadaat.

### **Tongat**

Tongat, S.H., M.Hum, lahir di Banjarnegara 13 Januari 1967. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto (1986/1987-1990/1991) dengan mengambil jurusan Hukum Pidana. Tahun 1994 menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Malang sampai sekarang (2004). Tahun 1996 mengambil Program Magister di Universitas Diponegoro Semarang dengan mengambil bidang kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana (1996-2000). Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Legality Fakultas Hukum UMM, disamping juga sebagai Pengacara di Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Fakultas Hukum UMM (1998-sekarang).

### **Yasraf Amir Piliang**

Dr. Yasraf Amir Piliang, MA, seorang staf pengajar perguruan tinggi di Bandung produktif menulis buku tentang budaya dan filsafat. Lahir 30 September 1956 di Maninjau, Sumatra Barat, Indonesia. Riwayat pendidikan: Sarjana Jurusan Desain Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (1984), Memperoleh Master of Art (MA) dari Central Saint Martins College of Art & Design London (1993), S3 Doktoral FSRD-ITB Bandung (2007). Buku-buku karangannya: Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme, Penerbit Mizan, 1997; Hiper-realitas Kebudayaan: Semiotika, Estetika, Posmodernisme, LKIS, 1999; Sebuah Dunia yang Menakutkan: Realitas Kekerasan dan Hiperkriminalitas, Penerbit Mizan, Bandung, 2000; Hiper-moralitas: Mengadili Bayang-bayang, Penerbit Belukar Budaya, Yogyakarta, 2003; Dunia yang Berlari: Mencari Tuhan-tuhan Digital (direncanakan terbit), Penerbit Grasindo; Hiper-semiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2003; Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, Penerbit Tiga Serangkai, Solo, 2003; Pos-realitas: Realitas Kebudayaan di dalam Era Pos-metafisika, Penerbit Jalasutra, 2004.

### III. Curriculum Vitae

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hidayat Lubis
2. NIM. : 04370041
3. T.T.L. : Tanjungbalai-Asahan, 08 Januari 1985
4. Nama Orang Tua : Abdurrahman Lubis
5. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
6. Alamat Asal : Jl. Jamin Ginting, KM. 2,5. Desa Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kotamadya Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Alamat Yogyakarta : Babadan, Gedong Kuning, RT. 3 RW. 17, No. 76 A, Banguntapan-Bantul, Yogyakarta, 55198.
8. Website : [Http://geocities.com/hidayatlubis](http://geocities.com/hidayatlubis)
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Alwashliyah Sei Rampah-Deli Serdang, keluar tahun 1995
  - b. SD Muhammadiyah Sei Rampah-Deli Serdang, lulus tahun 1997
  - c. SMP Negeri 1 Sei Rampah Deli Serdang, lulus tahun 2000
  - d. MAN Tanjungbalai-Asahan, lulus tahun 2003

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Januari 2009

Hormat Saya,

Hidayat Lubis